

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ranah pertumbuhan nasional, sektor ekonomi memiliki posisi yang sangat penting. Semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi terutama di Indonesia, adanya peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama dari pembangunan, yang salah satunya dicapai melalui peningkatan pendapatan (Mohammad Wahed et al., 2021). Untuk mendukung realisasi pembangunan ekonomi ini, keberadaan lembaga keuangan sangat diperlukan sebagai penyedia dan pengelola sumber dana. Dalam sistem keuangan nasional lembaga keuangan pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan nonperbankan. Dari kedua kategori ini, sektor perbankan memiliki peran yang paling signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi karena fungsinya sebagai mediator keuangan (Renny Oktafia et al., 2024)

Perbankan adalah lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam suatu negara. Sebagai lembaga keuangan utama memiliki fungsi dalam menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menyalurkannya kembali, serta memiliki kapasitas pengelolaan dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hampir seluruh hal berkaitan dengan aktivitas keuangan tidak lepas dari peran perbankan. Oleh karena itu, perkembangan di sektor perbankan kerap digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan suatu negara (Marbawi, 2017)

Sektor perbankan di Indonesia terus menunjukkan keberadaannya melalui kontribusi nyata dalam mendorong kegiatan ekonomi nasional. Peran tersebut tercermin bahwa bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghubungkan individu atau pihak surplus dana dengan individu atau pihak membutuhkan dana. Di samping itu, bank juga menyediakan berbagai layanan yang membantu kelancaran sistem pembayaran dan peredaran uang di masyarakat (Aziz et al., 2024). Berdasarkan fungsi tersebut, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis bank yang memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu kelompok utama dalam sistem perbankan di tanah air adalah bank nasional, yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah (Munawaroh et al., 2024)

Bank nasional tidak hanya fokus pada aktivitas bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana ke bidang-bidang yang menghasilkan serta memperluas inklusi keuangan. Keberadaan lembaga perbankan ini menjadi bagian yang krusial selama mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Purnamasari et al., 2022). Bentuk perwujudan bank nasional di Indonesia melalui kelompok bank di bawah kepemilikan negara oleh negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank-bank BUMN tergabung dalam suatu himpunan lembaga keuangan yang dikenal dengan sebutan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Kelompok bank ini didirikan sebagai langkah untuk memperkuat peran bank negara dalam mendukung pembangunan nasional (Eliza et al., 2022)

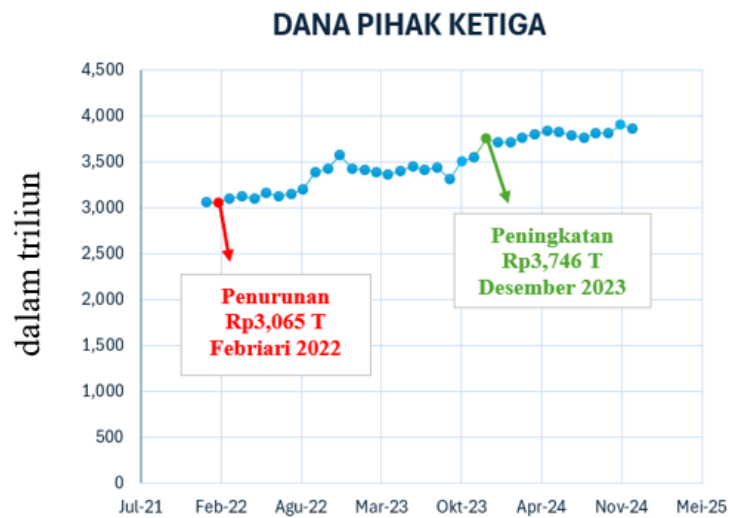
Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) adalah kumpulan beberapa bank besar milik pemerintah terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) (Abiwodo et al., 2025a). Bank-bank ini tidak hanya melakukan fungsi perantara keuangan tetapi juga aktif memberikan pembiayaan kepada bidang utama seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta berbagai program pemerintah yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan (Aristanto, 2020). Dengan jaringan operasional yang luas dan dukungan modal yang kuat, bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, eksistensi HIMBARA menjadi bagian dari fondasi penting dalam memperkuat stabilitas sistem perbankan di tingkat nasional sekaligus membantu pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia (Kurniawan & Dzikrulloh, 2020)

Lembaga perbankan yang tergabung dalam HIMBARA memerlukan dukungan pembiayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber dana merupakan elemen krusial bagi bank untuk memelihara stabilitas operasional dan mendukung kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang produktif (Rauly Simatupang et al., 2026). Susunan pendanaan bank memiliki peran penting dalam menentukan seberapa efektif fungsi perantara yang dilakukan oleh bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Putri, 2024). Dalam sistem perbankan, pengumpulan dana dari masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menentukan ketersediaan dana, kemampuan untuk memberikan kredit, serta stabilitas operasional bank dalam jangka waktu yang lama (Suastika & Herawati, 2023).

Menurut Pamungkas (2025), salah satu sumber utama kemampuan bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi adalah pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat dalam wujud tabungan, giro, dan deposito. Dana tersebut berfungsi sebagai modal awal yang memungkinkan bank untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan produktif untuk masyarakat, serta pelaku usaha termasuk sektor UMKM yang menjadi perhatian utama dalam program inklusi keuangan. DPK memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Dengan kata lain, semakin banyak dana yang dikumpulkan masyarakat, akan maka semakin luas pula kapasitas bank dalam membiayai sektor riil.

Fondasi terpenting dalam dunia perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal mengelola dan mendistribusikan dana. Hal ini juga menjadikan Dana Pihak Ketiga sebagai indikator utama dalam menilai kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank. Semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka semakin tinggi pula DPK yang mampu diraih oleh bank tersebut (Wijayani, 2021). Grafik di bawah ini menyajikan perkembangan Dana Pihak Ketiga pada bank-bank HIMBARA sepanjang periode Januari 2022 – Desember 2024.

Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank HIMBARA Periode Januari 2022-Desember 2024



Sumber: Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025

Gambar 1.1 menampilkan data pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada Bank HIMBARA dalam satuan triliun rupiah. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan DPK yang mencerminkan keberhasilan dalam menghimpun dana masyarakat sekaligus menggambarkan tingkat kepercayaan nasabah yang semakin baik. Pada awal periode, terutama di bulan Februari 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan mencapai Rp3.065 triliun, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap penghimpunan dana dari masyarakat. Setelah fase penurunan ini, DPK kembali pulih dan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Peningkatan yang tercatat di Desember 2023 dengan lonjakan sebesar RP3,746 triliun, yang menggambarkan perbaikan penghimpunan dana dari masyarakat dan meningkatnya kembali kepercayaan masyarakat.

Dinamika ekonomi Indonesia selama periode 2022–2024 memperlihatkan keterkaitan yang erat antara kondisi makroekonomi dan pertumbuhan DPK. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan inflasi yang cukup besar hingga berada pada tingkat tertinggi pada bulan September di angka 5,95%. Lonjakan inflasi ini menunjukkan adanya tekanan harga karena pemulihan ekonomi setelah pandemi, yang secara langsung mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat.

Menurut Alfaridzi (2025), inflasi yang meningkat membuat masyarakat menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Peningkatan harga barang dan layanan mengakibatkan proporsi pendapatan yang bisa ditabung menjadi semakin kecil. Keadaan ini memengaruhi penurunan akumulasi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan. Inflasi berhubungan negatif dengan DPK, di mana semakin tinggi inflasi, semakin rendah kemampuan riil masyarakat untuk menyimpan pendapatan.

Keadaan tersebut pada akhirnya dapat memicu perlambatan kegiatan ekonomi, terutama ketika kekuatan beli masyarakat terus menurun dan konsumsi mulai melemah. Dalam kondisi ini, sirkulasi uang di masyarakat menjadi tidak maksimal karena mayoritas pendapatan hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan cenderung tidak cukup untuk mendorong peningkatan konsumsi yang lebih luas. Penurunan ini menjadi tanda bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah intervensi demi menjaga kestabilan ekonomi.

Dalam rangka menanggapi situasi tersebut menurut Widodo & Ardhiani (2022), pemerintah menerapkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menggerakkan kembali kegiatan ekonomi. Secara empiris, pelaksanaan anggaran program PEN di tahun 2022 mencapai sekitar Rp455,62 triliun, yang

kemudian diteruskan dengan berbagai stimulus pada 2023 dan 2024, seperti bantuan sosial, subsidi energi, serta insentif untuk sektor usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beli masyarakat serta mempertahankan konsumsi rumah tangga.

Bank Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan moneter untuk merespons kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR) secara bertahap, dari 3,5% pada awal 2022 menjadi 5,5% di penghujung tahun yang sama 2022, dan terus bertambah hingga mencapai kisaran 6,00%–6,25% pada tahun 2023–2024. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk mengontrol laju inflasi, tetapi juga untuk memelihara stabilitas jumlah uang beredar (JUB) agar tidak meningkat secara berlebihan. Ini sejalan dengan perkembangan JUB yang menunjukkan tren bertambah, dari Rp7,64 triliun pada awal tahun 2022 hingga Rp8,52 triliun, mencapai Rp9,21 triliun pada akhir tahun 2024, mencerminkan peningkatan likuiditas dalam ekonomi.

Instrumen suku bunga berfungsi sebagai alat pengendali untuk membatasi pertumbuhan JUB dan mengurangi tekanan inflasi agar tetap berada dalam batas yang terkendali (Martian Suhendra et al., 2025). Melalui mekanisme, peningkatan suku bunga acuan akan mendorong individu untuk membatasi konsumsi dan meningkatkan kecenderungan menabung, sehingga peredaran uang di masyarakat menjadi lebih teratur. Selain itu, kenaikan suku bunga juga mempengaruhi peningkatan suku bunga simpanan bank, yang pada gilirannya bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dana dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Oleh karena itu, kebijakan suku bunga tidak hanya berfungsi menjaga

kestabilan harga, tetapi juga membantu meningkatkan pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) di bidang perbankan.

Fenomena makroekonomi tersebut menunjukkan bahwa tingkat DPK di Indonesia sangat dipengaruhi lewat fluktuasi inflasi, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar (JUB) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Saat inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah sehingga kapasitas menabung terdampak dan berdampak pada penurunan DPK. Namun, pada periode 2023–2024 ketika inflasi mulai terkendali, masyarakat kembali memiliki kesempatan untuk meningkatkan tabungan, sehingga DPK cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, kebijakan peningkatan suku bunga acuan mendorong masyarakat untuk menempatkan dana di bank dengan menawarkan imbal hasil simpanan yang lebih tinggi, yang juga mendukung pertumbuhan DPK. Sementara itu, peningkatan JUB menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi dalam perekonomian, namun tetap perlu diatur agar tidak menyebabkan inflasi yang bisa kembali menekan DPK.

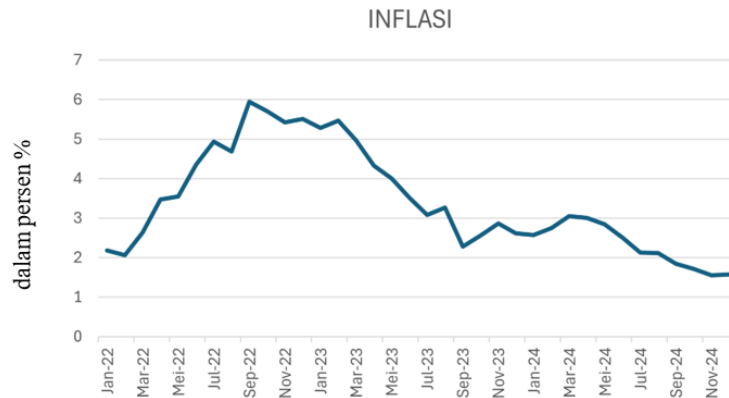
Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa DPK sangat terpengaruh oleh keadaan makroekonomi. Inflasi yang tinggi biasanya menekan DPK, sementara kenaikan suku bunga dan stabilitas ekonomi bisa mendorong peningkatan DPK. Oleh karena itu, kolaborasi antara kebijakan moneter dan keadaan ekonomi yang stabil merupakan faktor utama dalam mempertahankan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan Indonesia.

Perubahan DPK tidak hanya terlihat dari inflasi, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola dananya. Salah satu elemen yang berkontribusi adalah fluktuasi harga emas sebagai sarana investasi alternatif. Selama tahun 2022 - 2024, harga emas mengalami

kenaikan yang signifikan, mencerminkan bertambahnya ketertarikan masyarakat pada aset yang dianggap aman, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang meningkat, dan fluktuasi nilai tukar. Kenaikan harga emas ini juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan pasar keuangan global, sehingga mendorong para investor, termasuk masyarakat lokal, untuk memilih instrumen yang lebih aman dan dapat menjaga nilai kekayaan. Keadaan ini mendorong sejumlah orang untuk memindahkan dananya dari sektor perbankan ke investasi emas, sehingga berpotensi menghambat peningkatan DPK.

Kenaikan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan kondisi likuiditas, serta memiliki hubungan yang kuat dengan tekanan inflasi dalam ekonomi. Fluktuasi inflasi merupakan salah satu indikator penting yang memengaruhi kemampuan individu dalam membagi pendapatan antara konsumsi dan tabungan. Untuk mendalami lebih jauh keterkaitan antara inflasi dan perubahan DPK, penting untuk menganalisis tren tingkat inflasi di Indonesia pada kurun waktu Januari 2022 – Desember 2024 berdasarkan temuan data dari Bank Indonesia (BI, 2025), kondisi inflasi meningkat sepanjang tahun 2022-2024 ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 1. 2 Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2022-2024



Sumber: Bank Indonesia (BI), 2025

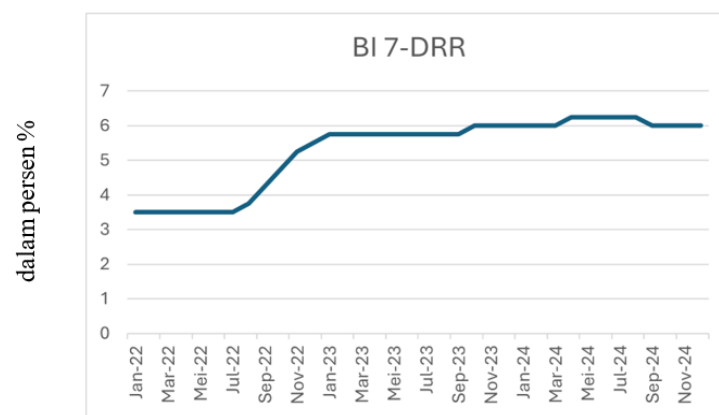
Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa di awal tahun 2022 tingkat inflasi masih dianggap rendah tetapi memiliki kenaikan yang signifikan, yakni sekitar 2,18%. Namun sejalan dengan waktu, inflasi mulai naik dengan cepat sejak Maret dan berada pada titik tertinggi pada bulan September dengan angka 5,95%. Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi naik sangat cepat di tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan adanya lonjakan harga barang dan jasa yang dipicu oleh pemulihan kegiatan ekonomi pasca pandemi.

Peningkatan inflasi mendorong masyarakat mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, karena harga barang dan jasa yang terus meningkat sehingga kemampuan untuk menabung menjadi terbatas. Inflasi juga berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia. Kenaikan inflasi cenderung meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok dan mengurangi tabungan (Romadhon et al., 2024).

Budi Gautama Siregar (2021) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap Dana Pihak Ketiga karena kenaikan harga barang dan jasa yang terus mengurangi kemampuan riil masyarakat untuk menabung di bank. Saat inflasi naik,

pendapatan masyarakat lebih banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang harganya kian mahal. Hal ini membuat sebagian pendapatan yang bisa disimpan sebagai tabungan di bank semakin berkurang. Selain itu, inflasi juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang mendorong individu lebih cermat dalam mengelola pendapatan mereka. Sikap lebih waspada dan lebih memprioritaskan likuiditas jangka pendek untuk konsumsi, bukan mengutamakan pengumpulan tabungan jangka panjang.

Gambar 1. 3 Tingkat BI 7-DRR Tahun 2022-2024



Sumber: Bank Indonesia (BI), 2025

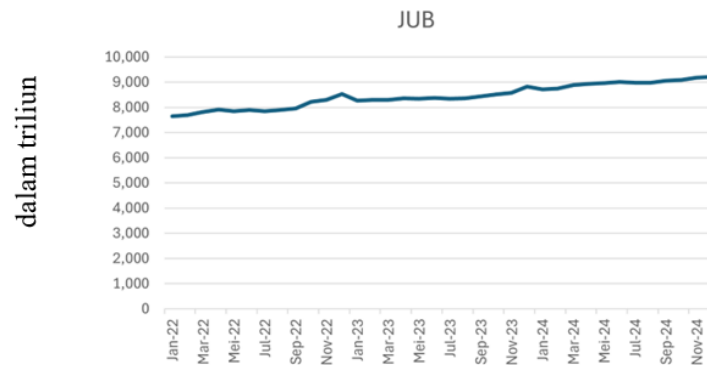
Gambar 1.3 melihat tingkat BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR) sepanjang tahun 2022-2024. BI 7-DRR menjadi suku bunga acuan (policy rate) sesuai ketetapan Bank Indonesia dan digunakan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Dari data tersebut menunjukkan pada tahun 2022 suku bunga acuan meningkat dari 3,5% pada awal tahun menjadi 5,5% pada akhir tahun 2022. BI 7-DRR mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan terus meningkat menjelang akhir 2023 hingga sepanjang tahun 2024, BI 7-DRR berada pada tingkat yang sangat tinggi sekitar 6%-6,25%, sebagai langkah kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi.

Kenaikan BI 7-DRR untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan nilai rupiah di tengah tekanan harga yang semakin tinggi. Instrumen suku bunga ini berdampak pada perilaku di sektor perbankan dan masyarakat, terutama dalam membuat keputusan mengenai penyimpanan dana dan penyaluran dana. Naiknya BI 7-DRR juga mempengaruhi peningkatan suku bunga simpanan dan kredit perbankan. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk tabungan atau deposito (Nurjannah & Maguni, 2021).

Adanya kenaikan tersebut akan mengarah pada peningkatan suku bunga simpanan bank yang dapat memberikan insentif lebih bagi masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Keadaan ini mengindikasikan bahwa interaksi antara BI 7-DRR dan DPK berbanding lurus, di mana kenaikan suku bunga acuan berpotensi meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui peningkatan suku bunga simpanan.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, perkembangan Dana Pihak Ketiga juga dipengaruhi oleh Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam arti luas, yang mencakup uang kartal yang dipegang masyarakat, uang giral dalam rekening giro, serta uang kuasi yang meliputi tabungan dan deposito. Peningkatan JUB menunjukkan bertambahnya ketersediaan dana dalam perekonomian yang berpotensi meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menempatkan dananya di sektor perbankan (Jatnika, 2020). Gambar grafik di bawah ini menampilkan tingkat jumlah uang beredar dari periode Januari 2022 sampai Desember 2024.

Gambar 1. 4 Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Tahun 2022-2024



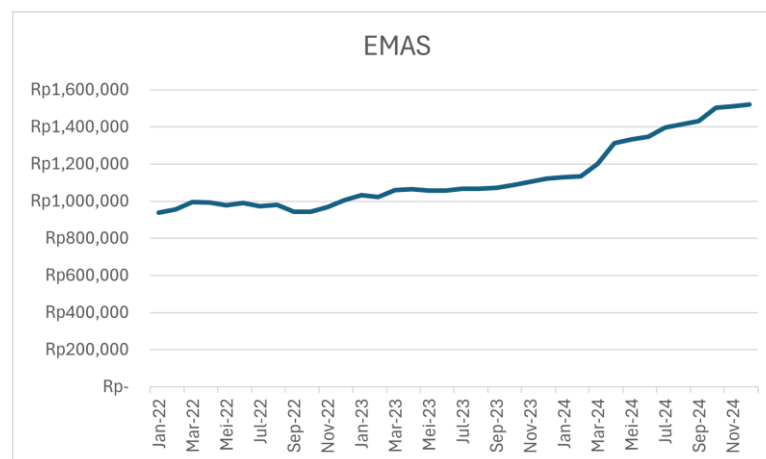
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Gambar 1.4 terlihat bahwa sepanjang tahun 2022 hingga 2024, total Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam artian luas terus mengalami peningkatan, walau sering terjadi fluktuasi. Pada awal tahun 2022, JUB mencapai Rp7,64 triliun dan terus naik hingga mencapai Rp8,52 triliun. Ini menunjukkan semakin banyak JUB yang ada di masyarakat, yang berarti ekonomi mulai pulih setelah pandemi. Dan pada akhir 2024 JUB mencapai total Rp9,21 triliun. Ini mengindikasikan bahwa uang yang beredar dan disimpan di perbankan semakin meningkat.

Menurut Hasibuan (2022), bahwa Jumlah Uang Beredar memiliki hubungan positif bagi DPK. Karena peningkatan likuiditas di masyarakat akan memperbesar proporsi dana yang dapat disimpan di bank setelah kebutuhan konsumsi terpenuhi. Keadaan ini mendukung perkembangan DPK, karena semakin banyak simpanan giro, tabungan, serta deposito yang dimiliki oleh bank. Kenaikan DPK secara langsung meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang dikenal dengan Money Supply. Hal ini disebabkan bahwa komponen sebagian besar terdiri dari tabungan yang disimpan oleh masyarakat di bank.

Perilaku masyarakat dalam mengalokasikan dananya juga bergantung pada pilihan lokasi penyimpanan dan investasi lain, salah satunya adalah emas. Emas dianggap sebagai investasi yang aman dan konsisten atau disebut safe haven yang dapat melindungi nilai kekayaan, terutama ketika inflasi tinggi, ekonomi tidak stabil, atau pasar keuangan bergejolak (Kusumaningrum et al., 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat lebih cenderung untuk memindahkan dananya dari tabungan bank ke emas guna melindungi nilai kekayaan mereka. Seperti grafik di bawah ini yang menampilkan tingkat harga emas yang fluktuatif dari Januari 2022 hingga Desember 2024.

Gambar 1. 5 Tingkat Harga Emas Tahun 2022-2024



Sumber: Data diolah dari PT Emas Antam Indonesia, 2025

Gambar 1.5 merupakan grafik harga emas antara Januari 2022 dan Desember 2024, terlihat bahwa harga emas menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun terdapat beberapa perubahan naik dan turun. Di awal tahun 2022, harga emas berada di kisaran Rp950.000; per gram dan mengalami fluktuasi sepanjang tahun tersebut. Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024 harga emas mengalami kenaikan yang sangat cepat mencapai lebih dari Rp1.500.000; per gram. Kenaikan

harga emas ini mencerminkan bertambahnya minat masyarakat terhadap emas sebagai alat penyimpan nilai kekayaan.

Fenomena kenaikan harga emas tersebut sebenarnya terkait dengan cara masyarakat mengatur dan memanfaatkan dana mereka. Mereka harus menentukan apakah akan menyimpan uang di bank atau menginvestasikannya ke emas. Saat harga emas meningkat, masyarakat percaya bahwa emas bisa memberikan keuntungan serta melindungi nilai kekayaan mereka. Akibatnya mereka cenderung untuk memindahkan dana dari tabungan bank ke emas. Tindakan ini dapat mempengaruhi perkembangan dana yang ada di perbankan. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa pengumpulan Dana Pihak Ketiga yang dilakukan bank akan cenderung mengalami penurunan atau melambat.

Beragamnya faktor yang memengaruhi DPK Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) menjadi analisis baru menggunakan pendekatan yang menggabungkan faktor makroekonomi dan fenomena investasi baru. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji faktor makroekonomi secara terpisah dan memiliki objek lembaga perbankan lainnya. Studi ini diharapkan dapat melihat lebih dalam mengeksplorasi secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan DPK pada bank HIMBARA. Dengan demikian, studi ini disusun untuk menganalisis dampak variabel-variabel tersebut terhadap Dana Pihak Ketiga, yang berjudul **“Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Himbara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah inflasi memengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank HIMBARA?
2. Apakah BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI 7-DRR) memengaruhi Dana Pihak Ketiga di Bank HIMBARA?
3. Apakah Jumlah Uang Beredar memengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank HIMBARA?
4. Apakah harga emas memengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank HIMBARA?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank HIMBARA.
2. Menganalisis pengaruh BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI 7-DRR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank HIMBARA.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank HIMBARA.
4. Menganalisis pengaruh harga emas terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank HIMBARA.

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini mencakup analisis faktor-faktor yang memengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Variabel yang

diteliti dalam studi ini meliputi inflasi, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR), Jumlah Uang Beredar (JUB), serta harga emas selama periode Januari 2022 sampai Desember 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Terutama sebagai materi kajian dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Dana Pihak Ketiga di sektor perbankan dan sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Dapat dijadikan acuan untuk memahami dinamika penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada bank-bank HIMBARA berkenaan dengan keadaan makroekonomi yang berlaku.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana variabel inflasi, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-DRR), Jumlah Uang Beredar (JUB), dan harga emas berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menempatkan dananya di perbankan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan strategis bagi pihak perbankan dan otoritas kebijakan dalam menyusun langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.